

APBD 2015 –PEDOMANPELAKSANAAN

2015

PERBUP LEBAK NO. 2, BD 2015/NO.2, KAB LEBAK : 7 HLM

PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai Pedoman Pelaksanaan APBD dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan SKPKD/PPKD dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Perda Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai sistematika pedoman pelaksanaan APBD TA 2015 sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. BAB III Persiapan Pelaksanaan APBD;
 - d. BAB IV Pelaksanaan APBD;
 - e. BAB V Pelaksanaan Perubahan APBD;
 - f. BAB VI Pelaksanaan Anggaran Pada Akhir Dan Awal Tahun Anggaran;
 - g. BAB VII Ketentuan-Ketentuan Khusus;
 - h. BAB VIII Penutup
 - Peraturan ini terdiri dari 6 Pasal beserta lampiran
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 5 Januari 2015
 - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.